



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernanda Bagus Sasongko Bin Jarno;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 05 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Miri Gede Rt. 003 Rw. 001 Kel. Watel Kec. Sukorejo Kab. Blitar / Tinggal kos Jl. Bogangin Gg. IB Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Fernanda Bagus Sasongko Bin Jarno ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian
- 1 (satu) lembar kartu garansi

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bawa ia terdakwa FERNANDA BAGUS SASONGKO BIN JARNO pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi dari tempat tinggal terdakwa untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat terdakwa ambil dengan berjalan kaki, sesampainya di daerah Gunung Sari tepatnya sekira jam 16.00 wib ketika berada di samping rumah di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang terparkir di samping rumah, melihat hal tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa segera mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut kemudian menjual 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Mahrus (DPO).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pipit Lestari Hanapatiyah.

Bawa perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Pipit Lestari Hanapatiyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PIPIT LESTARI HANAPATIMAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda merek Polygon;
- Bawa terjadi tindak pidana pencurian pada hari jum' at tanggal 09 Desember 2022 jam 16.00 Wib di J. Kencanasari Timur No.Gg 11 No. 10, Surabaya;
- Bawa untuk terdakwa yang telah melakukan pencurian sesuai foto dan rekaman CCTV, terdakwa melakukan aksinya sendirian;
- Bawa 1 (satu) Unit Sepeda merek Polygon, ditaruh / parkir disamping rumah dalam posisi bersandar di tembok. Kemudian terdakwa jalan kaki kearah selatan kemudian melewati sepeda merek Polygon saksi dan terdakwa tersebut putar balik menuju ke arah sepeda merek Polygon kemudian diambil dengan cara dinaiki ke arah timur;
- Bawa kerugian yang dialami sehubungan dengan tindak pidana pencurian sebesar Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi EZRA AGUS SAPUTRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda merek Polygon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari jum'at tanggal 09 Desember 2022 jam 16.00 Wib di J. Kencanasari Timur No.Gg 11 No. 10, Surabaya;
- Bahwa untuk terdakwa yang telah melakukan pencurian sesuai foto dan rekaman CCTV, terdakwa melakukan aksinya sendirian;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda merek Polygon, ditaruh / parkir disamping rumah dalam posisi bersandar di tembok. Kemudian terdakwa jalan kaki kearah selatan kemudian melewati sepeda merek Polygon saksi Pipit Lestari Hanapatiyah dan terdakwa tersebut putar balik menuju ke arah sepeda merek Polygon kemudian diambil dengan cara dinaiki ke arah timur;
- Bahwa kerugian yang dialami sehubungan dengan tindak pidana pencurian sebesar Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi dari tempat tinggal terdakwa untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat terdakwa ambil dengan berjalan kaki, sesampainya di daerah Gunung Sari tepatnya sekira jam 16.00 wib ketika berada di samping rumah di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang terparkir di samping rumah, melihat hal tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa segera mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut kemudian menjual 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Mahrus (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pipit Lestari Hanapatiyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dan 1 (satu) lembar kartu garansi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1284/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi dari tempat tinggal terdakwa untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat terdakwa ambil dengan berjalan kaki, sesampainya di daerah Gunung Sari tepatnya sekira jam 16.00 wib ketika berada di samping rumah di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang terparkir di samping rumah, melihat hal tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa segera mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut kemudian menjual 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut sehingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Mahrus (DPO).
- Bawa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pipit Lestari Hanapatimah.
- Bawa benar perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Pipit Lestari Hanapatimah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama FERNANDA BAGUS SASONGKO bin JARNO dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib terdakwa pergi dari tempat tinggal terdakwa untuk mencari sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain yang dapat terdakwa ambil dengan berjalan kaki, sesampainya di daerah Gunung Sari tepatnya sekira jam 16.00 wib ketika berada di samping rumah di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang terparkir di samping rumah, melihat hal tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa segera mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut kemudian menjual 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut sehingga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Mahrus (DPO);

Bawa benar terdakwa dalam mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Pipit Lestari Hanapatiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar terdakwa pergi dari tempat tinggal terdakwa untuk mencari sasaran barang milik orang lain yang dapat terdakwa ambil dengan berjalan kaki, sesampainya di daerah Gunung Sari tepatnya sekira jam 16.00 wib ketika berada di samping rumah di Jl Kencanasari Timur Gang 11 No 10 Kota Surabaya terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang terparkir di samping rumah, melihat hal tersebut setelah memastikan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan aman, terdakwa segera mengambil 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menaiki 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut kemudian menjual 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca tersebut sehingga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Mahrus (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban Pipit Lestari Hanapatiyah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan terdakwa mengambil sepeda angin tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Pipit Lestari Hanapatiyah. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda angin merk Polygon warna biru tosca yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dan 1 (satu) lembar kartu garansi, yang tersebut dalam lampiran perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Pipit Lestari Hanapatimah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residiv).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fernanda Bagus Sasongko Bin Jarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian
 - 1 (satu) lembar kartu garansi
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari SENIN tanggal 14 AGUSTUS 2023**, oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHUSAINI, S.H., M.H.

DARWANTO, S.H., M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H., M.H.